



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU BAGIAN PUSAT DATA ELEKTRONIK

Jl. Pusat Pemerintahan Kantor Bupati Gedung C Lt. I Malinau

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan

BELANJA JASA SEWA TRANSPODER SATELIT DAN INTERNET BACKUP LPSE

Nomor : 01/KONTRAK- PDE.BJST&IB-LPSE/XI/2015
24 November 2015

Surat perjanjian ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Kantor Bagian Pusat Data Elektronik/ BPDE Kabupaten Malinau pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Empat bulan November tahun Dua Ribu Lima Belas antara **M. Fiteriady, S.STP, M.Si**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama **Bagian Pusat Data Elektronik**, yang berkedudukan di Jl. Pusat Pemerintahan Gd. C, Lt. I Kabupaten Malinau, selanjutnya disebut "PPK" dan

1. Untuk penyedia badan usaha, maka:
Rohadi, Direktur Utama, yang bertindak untuk dan atas nama **PT. Bintang Komunikasi Utama**, yang berkedudukan di Jl. Jengki No. 43 Kel. Kebon Pala Kec. Makasar Jakarta Timur, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar Nomor 1 Tanggal 10 Desember 2001 Notaris H. Djoko Oetoro, SH, MM dan Perubahan Akta Nomor 10 Tanggal 31 Oktober 2008 Notaris H. Djoko Oetoro, SH, MM selanjutnya disebut "**Penyedia**"

MENGINGAT BAHWA:

- (a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "**Pekerjaan Penyedia Barang**");
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU BAGIAN PUSAT DATA ELEKTRONIK

Jl. Pusat Pemerintahan Kantor Bupati Gedung C Lt. I Malinau

- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. "total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar **Rp. 1.058.472.000,- (Satu Milyar Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah)**
2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian(apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada);
 - d. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - e. syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. spesifikasi khusus (apabila ada);
 - g. spesifikasi umum;
 - h. gambar-gambar (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP,.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU BAGIAN PUSAT DATA ELEKTRONIK

Jl. Pusat Pemerintahan Kantor Bupati Gedung C Lt. I Malinau

adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;

5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK ;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU BAGIAN PUSAT DATA ELEKTRONIK

Jl. Pusat Pemerintahan Kantor Bupati Gedung C Lt. I Malinau

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama Bagian Pusat
Data Elektronik,
Pejabat Pembuat Komitmen



Untuk dan atas nama Penyedia/
PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA



Rohadi
Direktur Utama